PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 11 TAHUN 1996

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG PAJAK ATAS PERTUNJUKAN DAN KERAMAIAN UMUM DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Menimbang

- : a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah berbagai sarana pertunjukan dan keramaian umum di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, maka untuk dapat menjangkau seluruh obyek pertunjukan dan keramaian umum perlu ditingkatkan pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap berbagai sarana tersebut :
 - b. bahwa guna memenuhi maksud tersebut pada huruf a Konsiedran ini dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang pertunjukan dan keramaian umum serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak, dipandang perlu untuk diadakan perubahan dan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
 - Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1287);
 - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 - 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);

- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum ;
- 7. Keputusan Menteri Penerangan Nomor 101 Tahun 1972 tentang Pembuatan Film Bersama Antara Produser Film Nasional dengan Produser Film Asing;
- 8. Keputusan Menteri Penerangan Nomor 14 A Tahun 1973 tentang Pembuatan Film di Luar Negeri oleh Produser Film Nasional ;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1983 tentang Penertiban Peredaran Film dan Pembioskopan di Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1795 tentang Pedoman Tarip Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum :
- 13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 138 Tahun 1984 tentang Pedoman Penggolongan (klasifikasi) Bioskop Standarisasi Harga Tanda Masuk (HTM) Bioskop di Jawa Timur;
- 14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- 15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pajak Atas Pertunjukan dan Keramaian Umum di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO-KERTO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 3 TAHUM 1992 TENTANG PAJAK ATAS PERTUNJUKAN DAN KERAMAIAN UMUM DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pajak Atas Pertunjukan dan Keramaian Umum di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Megeri Nomor 973.435.35-553 tanggal 9 Juni 1993 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3/A tanggal 29 Juli 1993 Seri A, diubah sebagai berikut:

Pasal 4 ayat 1 diubah sebagai berikut :

- (1) Besarnya Pajak untuk setiap pertunjukan dan keramaian umum ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pertunjukan film dan bioskop ditetapkan dari Harga Tanda Masuk (HTM) sebagai berikut :

(lasemen Bioskop	Tarip Pajak
U II	28 % dari HTM
AI	26 % dari HTM
BII	24 % dari HTM
Вī	20 % dari HTM
C	17 % dari HTM
D	13 % dari HTM
Keliling	10 % dari HTM

- b. Pertunjukan olah raga, sebesar 15 % (lima belas perseratus) dari HTM atau pembayaran ;
- c. Pertunjukan di Hotel, Bar, Diskotik dan sejemisnya sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari HTM, sedangkan pertunjukan di tempattempat yang biasa dikunjungi masyarakat, sebesar 15 % (lima belas perseratus) dari HTM;
- d. Pertunjukan Kesenian yang bersifat tradisionil yaitu jenis kesenian yang perlu dilindungi dan dilestarikan karena mengandung nilainilai tradisi yang luhur dan kesenian yang bersifat kreatif yang bersumber dari kesenian tradisi-onal, sebesar 10 % (sepuluh prosen) dari HTM;
- e. Pertunjukan Sirkus, Pasar Malam, Pameran dan sejenisnya, sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari HTM ;
- f. Usaha Jasa Karaoke, sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari HTM ;
- g. Persewaan video cassete, laser disk dan sejenisnya, sebesar 15 % (lima belas perseratus) dari harga sewa ;
- h. Pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan alat ketrampilan yang digerakkan dengan mesin elektronik maupun mekanik, sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap bulan per mesin ;
- i. Taman Rekreasi, kolam renang, kolam memancing dan sejenisnya sebesar 15 % (lima belas perseratus) dari HTM/pembeyaran ;

- j. Usaha permainan Billyard (Bola Sodok) sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan per meja ;
- k. Pertunjukan dan keramaian umum lainnya sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari HTM.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

> Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal 2 Desember 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO Ketua, WALIKOTAMARYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTU

Cap. ttd.

Cap. ttd.

R. SOEHADI

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 973.435.35 - 1763 tanggan 8 Desember 1997.

> DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

> > Cap, ttd.

SURATMAN

Diundangkan dalam Lembarun Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1998 Seri A tanggal 25 Pebruari 1998 Nomor 1/A.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO
Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Ir. Drs. HANDOKO LEPDO PRASTOWO
Pembina Tingkat I
NIP. 510 040 490

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 11 TAHUN 1996

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KUTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR3 TAHUN 1992 TENTANG PAJAK ATAS PERTUNJUKAN DAN KERAMAIAN UMUM DIWILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Pada dasarnya Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan pungutan tarip Pajak atas Pertunjukan dan Keramaian Umum di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojekerto, karena pajak tersebut dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojekerto Nomor 3 Tahun 1992 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah ini, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang kebutuhan Pemerintah Baerah dalam meningkatakan pelayanan kepada masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan II

: Cukup jelas